

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara dengan komposisi suku bangsa yang pluralis dan beragam di dunia. Bangsa yang tersebar di sekitar 13.000 pulau besar dan kecil ini, terdiri dari ratusan etnis, agama, budaya, dan adat istiadat, serta berbicara dalam ratusan bahasa daerah yang khas. Hal itu membuat orientasi kultur kedaerahan serta pandangan hidupnya pun beragam.¹ Semua aspek sosio kultural yang beragam itu membuat Indonesia menjadi bangsa dengan tingkat keragaman yang tinggi. Atho Mudzakir menjelaskan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia mempunyai karakter khas yang ditandai dengan cirinya bersifat vertikal dan horizontal. Ciri vertikal adalah gambaran lain dari struktur masyarakat Indonesia yang menunjukkan adanya lapisan sosial secara berjenjang dan bertingkat di dalam masyarakat. Ciri horizontal terlihat pada adanya kesatuan- kesatuan sosial yang memiliki sejumlah perbedaan yang dianggap setara dalam struktur sosial masyarakat, seperti perbedaan ras, suku bangsa, adat, tradisi, dan agama.²

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang majemuk, jika diurai lebih terperinci, bangsa Indonesia memiliki talenta, watak, karakter, hobi, tingkat pendidikan, warna kulit status ekonomi, kelas sosial, pangkat dan kedudukan, varian keberagaman, cita-cita, perspektif, orientasi hidup, loyalitas organisasi, profesi, dan pekerjaan yang berbeda-beda. Masyarakat multikultural Indonesia tersebar di berbagai pulau, baik yang berukuran besar seperti pulau Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang membentang jauh dari sisi barat Pandeglang di provinsi Banten sampai ujung timur Banyuwangi yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa

¹Koentjaraningrat, *Peranan Local Genius dalam Akulturasi* dalam Ayatrohaedi (ed) *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986., hlm. 80

²M. Atho Mudzakar, *Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan pemimpin Agama dalam Rangka Keharmonisan Hubungan antar umat beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan DEPAG RI, 2004., Hlm. 13-14

Timur. Pulau Jawa yang termasuk wilayah yang memiliki iklim tropis, memiliki tanah yang sangat subur. Raffles mengungkapkannya atas kondisi tanah Jawa dengan menuliskan bahwa hanya dengan sedikit perawatan tanah di pulau itu dapat menghasilkan banyak tanaman dan buah-buahan yang sangat melimpah, dan itu dapat mencukupi seluruh penduduknya.³

Berbagai macam dinamika sosial kemasyarakatan di Indonesia banyak terjadi akibat interaksi di tanah Jawa, membuat tempat ini menjadi sangat menarik bagi para peneliti, baik itu peneliti lokal maupun peneliti internasional karena sangat sarat akan ilmu pengetahuan. Mona Lohanda pernah mengibaratkan pulau Jawa sebagai perut bumi dengan struktur tanah yang berlapis-lapis sesuai dengan umurnya, di mana peradaban Jawa mengandung lapisan Hindu, Budha, Cina, Arab atau Islam.⁴

Di antara Agama-agama yang ada di Indonesia, menurut Emanuel Gerrit Singgih agama lokal adalah agama yang dinamikanya paling banyak dikaji. Terdapat beberapa sistem kepercayaan beroreintasi lokal di pulau Jawa, seperti Sunda wiwitan,⁵ Tengger, Kejawen, dan lain-lain. Dalam hal ini, kemajemukan agama di pulau Jawa adalah sumber kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya.⁶

³Thomas Stamford Raffles, *History Of Java*, Penerj. Eko Prasetyaningrum, Nuryati Agustin, dan Ida Qoryati Mahbubah, Yogyakarta, Narasi, hlm.71

⁴Mona Lohanda *Studi Minoritas dalam Spektrum Kajian Sejarah Indonesia* dalam Henry Chambert-lior dan Hasan Ambary (eds) *Panggung Sejarah*, Persembahkan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, Jkarta: EFEO, Puslitbang, Arkenas, dan Yayasan Obor Indonesia, 2011. Hlm 139.

⁵Pangeran Madrais adalah pendiri dan penyebar ajaran Sunda Wiwitan di daerah Cigugur Kuningan dan sekitarnya. Pada awalnya ajaran Kyai Madrais dikenal dengan Agama Djawa Sunda (Agama Djawa Sunda) tetapi pada tahun 1964 Agama Djawa Sunda membubarkan diri karena tekanan pemerintah. Kemudian pada tahun 1981 berganti nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang hanya berjalan satu tahun karena pada tahun 1982 dibubarkan oleh pemerintah melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekarang di bawah kepemimpinan Pangeran Djatikusumah –cucu Pangeran Madrais- penganut Sunda Wiwitan menyebut ajarannya dengan sebutan Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang). Lihat Didi Wiardi, 2012, “Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur” dalam Budi Susanto (ed.), *Sisi Senyap Politik Bising*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal. 175-176.

⁶Pengakuan mengenai kemajemukan agama belum berarti bahwa realitas kemajemukan itu di Indonesia diakui sepenuhnya. Hal itu dapat terlihat belum terakomodasinya kepentingan seluruh Agama yang ada. Lihat lebih lanjut, Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam era reformasi di Indonesia*, Jakarta, BPK, Gunung Mulia, 2000, hlm. 155

Kemajemukan bangsa Indonesia bagai dua sisi mata pisau yang saling berlainan, di satu sisi memang merupakan sumber potensi kekayaan budaya yang sangat berharga, namun di sisi yang lain kemajemukan itu juga dapat menjadi sumber potensi keresahan, ketegangan, perselisihan dan konflik sosial.⁷ Terkait hal ini kemampuan dalam mengelola perbedaan dan keragaman merupakan kunci utamanya, diantara contoh perbedaan itu adalah bagaimana jika terjadi pernikahan beda agama.

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat, dengan hidup bersama, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa.⁸

Mengingat pentingnya peranan hidup bersama, pengaturan mengenai pernikahan sudah di atur oleh agama dan negara. Di sini, setelah agama, negara berperan untuk melegalkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”.⁹

Karena itu pula pernikahan merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlak yang terpuji. Di samping itu melalui pernikahan juga menjadi pusat bagi lahir dan tumbuhnya bani Adam,¹⁰ yang mempunyai

⁷Imam Tholkhah, *Mewaspada dan mencegah konflik antar umat beragama*, Jakarta, Badan Litbang Agama dan Dliat Keagamaan, DEPAG RI, 2000, hlm. 1

⁸Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 31

⁹Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), h. 64.

¹⁰Bani Adam di sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Di antaranya pada surat Yasin ayat 60. Adam di dalam al-Qur'an mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya yang mengandung pengertian basyar, insan dan an-nas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amaliah manusia, sekaligus pemberi arah ke mana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. *Basyar* dinyatakan dalam al-Qur'an sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi *Basyar* berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat

peranan penting dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi ini. Menurut Islam bani Adam adalah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk membawa Agama dan ajaran Allah. Dengan cara menjaga juga menjadikan bumi sebagai syurga sebelum syurga sebenarnya. Dengan selalu tunduk mengikuti semua perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?." Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹¹

Pernikahan¹² adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Dzariyat* ayat 49.

tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi oleh bulu atau rambut. Makna etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum kebahagiaan dan sebagainya. Kata *Insan* yang berasal dari kata *al-Uns* dinyatakan dalam al-Qur'an sebanyak 65 kali dan tersebar dalam 43 surat. *Insan* dapat diartikan secara etimologis adalah harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa. Kata *insan* digunakan dalam al-Qur'an untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raganya. Kata ini dinyatakan dalam al-Qur'an sebanyak 73 kali. Di antaranya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 28. An-Nas dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam al-Qur'an keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis keturunan nabi Adam as. kata an-Nas menunjuk manusia sebagai makhluk social dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), VI, hlm.7-8.

¹¹Soenarjo, dkk, *al-Qur'an Terjamah*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 13.

¹²Salah satu bagian terpenting dalam ilmu fiqh adalah pembahasan tentang pernikahan (*fiqh munakahat*), sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Yanah al-Thalibin*:

وإنما قدموا العبادات لأنها أهم ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أهم ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم ثم النكاح لأنه إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج ثم الجنابات لأن الغالب أن الجنابة تحصل بعد استيفاء شهوة البطن والفرج ثم الأقضية والشهادات لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنابات رفعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه ثم ختموا بالعق رجاء أن يختم الله لهم بالعق من النار.

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fiqh, komunitas fiqh mendahulukan konsep ibadah, karena ibadah merupakan hal yang sangat penting yang memiliki kaitan langsung dengan Allah Swt, setelah fiqh ibadah, menyusul fikih muamalah, karena kebutuhan muamalah sudah dimasukkan dalam kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan lain, kemudian tentang nikah, karena setelah memenuhi syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (farj) baru kemudian tentang pidana, karena setelah syahwat perut dan syahwat sex terpenuhi, lalu pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Firman Allah dalam surah *al-Nisa`* ayat (1):

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”

Allah Swt tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.¹³

Kata *nikah* berasal dari bahasa arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai *perkawinan*. Kata *nikah* sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata *nikah* berarti *al-Dhammu wa al-Tadâkhul* (bertindih dan memasukkan), dalam keterangan lain, kata *nikah* diartikan dengan *al-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih dan berkumpul) oleh karena itu, menurut kebiasaan orang arab,

individu mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan seorang saksi, kemudian diakhiri dengan pembebasan seraya memohon pembebasan dari Allah swt dari api neraka.

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), VI, hlm.7-8.

pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanâkahatil asyjâr* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.¹⁴

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata (lafadz) *nikâh* atau *tazwij*.¹⁵ Menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit, sebab nikah hanya didefinisikan sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang. Dalam kaitan untuk menghilangkan *image* masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, para ulama berupaya menjelaskan arti nikah, memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini, “nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”. pengertian yang dikemukakan ulama tersebut menurut penulis selaras dengan pengertian yang di inginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam Pasal I, yang selengkapnya

¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

¹⁵Adapun definisi nikah menurut empat madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hanabillah adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafiyyah:

النكاح في اللغة حقيقة في الوطء هو الصحيح وهو مجاز في العقد لأن العقد يتوصل به إلى الوطء. قال رحمه الله (النكاح ينعد بالإيجاب والقبول) لأنه عقد فافتقر إلى الإيجاب والقبول كعقد البيع لأن البضع على ملك المرأة والمال يثبت في مقابلته.

Nikah secara bahasa adalah bersetubuh, tetapi nikah secara istilah adalah akad ijab dan kabul, karena dengan akad tersebut yang bisa membolehkan kepada persetubuhan, dengan itu akad membutuhkan ijab dan kabul sebagaimana dalam akad jual beli. Karena vagina milik perempuan dan harta (mahar) sebagai pengantinya.

Sedangkan menurut madzhab Malikiyyah:

أما النكاح لغة فهو حقيقة في الوطء مجاز في العقد واصطلاحاً على العكس حقيقة في العقد مجاز في الوطء.

Adapun nikah secara bahasa adalah bersetubuh, sedangkan secara istilah adalah akad ijab Kabul.

Menurut madzhab Syafi‘iyyah:

النكاح هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج.

Nikah secara bahasa adalah al-Dhammu wa al-Wat'u (bertindih dan bersetubuh), sedangkan secara syara` adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh, dengan memakai kata inkah atau tazwij.

Menurut madzhab Hanabillah:

النكاح في الشرع هو عقد التزويج.

Nikah menurut syara` adalah akad dengan memakai kata tazwij.

berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Adapun pernikahan merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagaimana fitrah itu ada pada jenis binatang, jika tidak karena pernikahan yang merupakan pengaturan bagi fitrah yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, maka manusia tidak akan berbeda keadaannya dengan berbagai jenis binatang, yang dalam memenuhi fitrahnya, menempuh cara pelampiasan dengan anarki dan tanpa aturan. Tetapi pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Pernikahan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek, aspek personal seperti penyaluran biologis dan reproduksi generasi, aspek sosial dengan dasar rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik dan membentuk manusia kreatif. Aspek ritual semata-mata nikah adalah karena ibadah kepada Allah Swt.¹⁶

Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang bermanfaat dan mempunyai arti penting yang sangat besar dalam mencapai kesejahteraan manusia. Dalam hal itu, Islam mengkonsentrasikan masalah pernikahan pada aspek ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan menjadikan sebagai basis pelanjut keturunan yang berupa anak-anak dan cucu-cucu.¹⁷

¹⁶Rahmat Hakim, *Hukum*, hlm. 15-19.

¹⁷sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur`an al-Karim (Q.S.16.72) “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

Ayat ini cukup jelas untuk menjaga kekekalan keturunan, pernikahan merupakan satu-satunya jalan bagi pencapaian keinginan itu. Adapun tujuan dari pernikahan adalah, terciptanya ketenangan hati, ketentraman jiwa. Dan terciptanya cinta dan kasih antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. 30: 21):

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Konsep pernikahan tersebut adalah perspektif Islam, tentunya akan berbeda dengan konsep agama Sunda wiwitan, jika kita berbicara tentang pernikahan beda agama, maka hal itu adalah salah satu fenomena yang muncul di tengah masyarakat, selain karena masyarakat belum bisa menerima sepenuhnya, pernikahan tersebut juga seringkali menghadapi masalah-masalah di kemudian hari. Fenomena tersebut bisa tercermin di Cigugur Kuningan Jawa Barat sebagai salah satu kawasan multireligius yang pada beberapa kasus terjadi pernikahan beda agama.

Letak geografis kelurahan Cigugur, kecamatan Cigugur, kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kelurahan sebelah barat kota kabupaten Kuningan yang terletak di kaki gunung Ciremai. Luas wilayah Cigugur adalah 300,15 Ha yang terdiri atas wilayah darat dan persawahan.

Kelurahan Cigugur dengan segala kemajemukannya terdiri dari berbagai macam etnik dan suku bangsa serta keanekaragaman agama dan kepercayaan hidup dengan rukun. Kerukunan masyarakat Cigugur nampak paling tidak dalam dua hal: *Pertama*, dari pola relasi antar umat beragama dalam lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga menerima dan menghormati anggota keluarganya yang memeluk agama yang berbeda. Bahkan konversi agama karena keinginan sendiri atau akibat dari pernikahan antar-iman (*interfaith marriage*) tidak menjadi penghalang terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hal ini, orang tua membebaskan anak-anaknya untuk memilih agama sesuai dengan keinginannya sendiri.¹⁸ *Kedua*, realitas kerukunan tercermin dalam lingkungan sosial masyarakat. Dalam pergaulan sosial dan kehidupan sehari-hari sikap rukun tampak lebih menonjol. Setiap warga masyarakat terlibat dalam aktivitas sosial maupun aktivitas keagamaan. Di antaranya dalam aktivitas sosial, mereka terlibat dalam pembangunan rumah-rumah ibadah, pesta pernikahan, dan bersih kelurahan.

*Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*¹⁷

¹⁸ *Kompas*, 12 Desember 2001

Menurut data kependudukan kelurahan Cigugur pada 31 Desember 2017 tercatat sebanyak 7.607 orang atau jiwa atau sekitar 2.324 kepala keluarga. Di Cigugur hidup berbagai etnis, seperti Sunda, Jawa, Madura, Batak, Melayu atau Minang, Bugis atau Makasar, Timur atau Maluku atau Papua.

Cigugur berdasarkan agama, pemeluk Agama Islam 4.434 orang, Katholik 2.706 orang, Kristen 277 orang, Hindu 2 orang, Budha 4 orang, dan Kepercayaan atau penghayat atau agama djawa sunda, atau Sunda wiwitan¹⁹ 184 orang. Di Cigugur jua terjadi pernikahan beda agama, diantara pernikahan antara pemeluk agama Islam dan Sunda Wiwitan sebanyak lima pasangan. Berdasarkan kemajemukan etnis dan agama, tentunya interaksi sosial keagamaan masyarakat, kerukunan antar umat beragama, dan yang tidak kalah penting adalah respon pasangan pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap kerukunan antar umat beragama di Cigugur menarik untuk diteliti. Dengan latar belakang masalah tersebut penelitian ini difokuskan dengan judul FENOMENA MASYARAKAT CIGUGUR (Interaksi Sosial Keagamaan dan Konstruksi Harmoni serta Respon Pasangan Nikah Beda Agama).

B. Perumusan Masalah Penelitian

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian, masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi sosial keagamaan masyarakat Cigugur Kuningan Jawa Barat?

¹⁹Pangeran Madrais adalah pendiri dan penyebar ajaran Sunda Wiwitan di daerah Cigugur Kuningan dan sekitarnya. Pada awalnya ajaran Kyai Madrais dikenal dengan Agama Djawa Sunda (Agama Djawa Sunda) tetapi pada tahun 1964 Agama Djawa Sunda membubarkan diri karena tekanan pemerintah. Kemudian pada tahun 1981 berganti nama menjadi Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang). Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang hanya berjalan satu tahun karena pada tahun 1982 dibubarkan oleh pemerintah melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sekarang di bawah kepemimpinan Pangeran Djatikusumah –cucu Pangeran Madrais- penganut Sunda Wiwitan menyebut ajarannya dengan sebutan Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang). Lihat Didi Wiardi, 2012, “Bertahan Untuk Tidak Gugur, Religi (Adat) Cigugur” dalam Budi Susanto (ed.), *Sisi Senyap Politik Bising*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hal. 175-176.

2. Bagaimana konstruksi Harmoni antar umat beragama di Cigugur Kuningan Jawa Barat?
3. Bagaimana respon pasangan nikah beda agama antara Islam dengan Sunda Wiwitan terhadap pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Rumusan Masalah diatas, dapat dijelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial keagamaan masyarakat Cigugur Kuningan Jawa Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana dialog dan konstruksi Harmoni antar umat beragama di Cigugur Kuningan Jawa Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana respon pasangan nikah beda agama antara Islam dengan Sunda Wiwitan terhadap pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap kerukunan antar umat beragama.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk reinterpretasi terhadap bagaimana interaksi sosial keagamaan, dialog dan konstruksi Harmoni antar umat beragama, dan respon pasangan nikah beda agama antara Islam dengan Sunda Wiwitan terhadap pernikahan beda agama di Cigugur Kuningan Jawa Barat.

Untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang pernikahan beda agama, dan juga kegunaan penelitian ini bisa sebagai inspirasi bagi studi-studi selanjutnya yang akan mengangkat dan membahas tema pernikahan beda agama baik di Cigugur atau di tempat lain.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menjadi solusi kepada masyarakat terkait konstruksi terciptanya Harmoni antar umat beragama. Tentunya juga bisa di buat sebagai bahan sosialisasi oleh institusi keagamaan dalam mengkampanyekan perdamaian antar umat beragama dengan menggunakan hasil penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian merupakan titik tolak yang sangat penting untuk memecahkan masalah apa yang akan dikaji selanjutnya. Maka dengan begitu perlu disusun kerangka berfikir sesuai yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan sudut pandang masalah yang akan diteliti atau tertulis yang meliputi aspek-aspek pada sub bab penelitian. Aspek-aspek yang menjadi runag lingkup masalah dalam penelitian harus diuraikan secara sistematis dengan memanfaatkan teori-teori.

Ada tiga teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, yaitu: (1) teori utama bersifat universal (*Grand Theori*), (2) teori penengah yang bersifat untuk menjelaskan masalah penelitian (*Middle Theori*), (3) teori aplikatif untuk menjelaskan operasionalisasi teori dan masalah objek penelitian (*Apply Theori*). Skema teori yang akan dibangun dalam penelitian ini:

Grand Theory, Salah satu karakteristik yang universal dari pengalaman keagamaan adalah cenderung mengungkapkan diri. Tetapi, bentuk ungkapan dan hubungan antara bentuk ungkapan tersebut dengan pengalaman, sangat beraneka ragam sesuai dengan ragam kebudayaan, sosial agama yang ada. Ungkapan pengalaman keagamaan yang menurut Joachim Wach ada tiga,²⁰ diantaranya:

1. Ungkapan Pengalaman Keagamaan dalam Bentuk Pemikiran

Ungkapan keagamaan teoritis yang paling penting terdapat dalam mite, Joachim Wach di balik mite tersembunyi realitas-realitas yang

²⁰ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama; Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, 97.

paling benar, yaitu fenomena asli kehidupan spiritual. Mite merupakan suatu pokok dan unik dalam memahami realitas, sebagai suatu pernyataan tentang realitas dahulu yang lebih relevan.²¹

2. Ungkapan Pengalaman Keagamaan Dalam Bentuk Perbuatan

Ungkapan pengalaman keagamaan yang nyata dalam bentuk perbuatan (praktis), yaitu adalah pemujaan (kultus), yang merupakan suatu tanggapan total atas wujud yang mendalam terhadap Realitas Mutlak. Perbuatan keagamaan itu terjadi ruang dan waktu dalam suatu konteks yang beraneka ragam. Ada dua bentuk utama dalam ungkapan pengalaman keagamaan yang nyata (praktis), yaitu bakti atau peribadatan dan pelayanan, yang saling mempengaruhi.²²

3. Ungkapan Pengalaman Keagamaan Dalam Bentuk Persekutuan

Persekutuan adalah perbuatan ibadah dan pelayanan yang timbul dalam menghadapi Realitas Mutlak. Kedua bentuk tersebut memberikan arahan dan memusatkan masyarakat yang telah dipersekutukan dalam pergaulan keagamaan yang khusus. Masyarakat memelihara, mempertajam dan mengembangkan pengalaman keagamaannya dalam bentuk pemikiran dan perbuatan. Menurut Marett “pada pokoknya subyek yang memiliki pengalaman keagamaan adalah masyarakat agama, bukan perorangan, masyarakat agama harus sebagai penanggung jawab utama dari perasaan, pemikiran dan perbuatan-perbuatan membentuk agama.”²³

Joachim Wach menjelaskan bahwa ada lima dimensi beragama. *Pertama*, dimensi keyakinan. Dimensi ini mengandung pengharapan sambil berpegang teguh pada teologis tertentu. *Kedua*, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh keterlibatan subjektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. *Keempat*, dimensi pengetahuan agama, artinya orang beragama memiliki pengetahuan

²¹ Joachim Wach, 98.

²² Joachim Wach, 149.

²³ Joachim Wach, 186.

tentang keyakinan, ritus kitab suci, dan tradisi. *Kelima*, dimensi konsekuensi yang mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.²⁴

Wach mengemukakan bahwa untuk memahami pengalaman keagamaan sebagai suatu tanggapan terhadap apa yang dihayati sebagai realitas mutlak, maka pengalaman itu akan mengikut sertakan empat hal. *Pertama*, anggapan dasar bahwa di bawah tanggapan sendiri terdiri dari beberapa tingkat kesadaran seperti; pemahaman, konsepsi dan perilaku. *Kedua*, tanggapan di pandang sebagai suatu penjumpaan dan sapaan. *Ketiga*, menghayati realitas yang tertinggi mengandung arti ada hubungan yang di namis antara yang menghayati dan yang di hayati. *Kempat*, pengalaman manusia itu abadi dan berada terus-menerus dalam keadaan ketergantungan padahal tertentu, jika di pandang dari karakteristik situasional.²⁵

Middle Theory, Agama dalam pandangan analisis Nico Syukur Dister Ofm, manusia sangat bermacam-macam dalam kebutuhan fisik, sandang pangan, keamanan dan ketentraman, persahabatan, penghargaan dan cinta kasih. Maka dengan itu Ninian Smart dalam teotinya *The Religious Experience of Mankind* menjelaskan tentang *Ritual dimention, Ethical dimention, social dimention, experimental dimention, sosiologikal dimention*. Mengungkap tentang dimensi-dimensi tersebut.

Apply Theory, Masalah pokok dalam penelitian disertsasi ini didasarkan pada kajian interaksi sosial keagamaan, konstruksi harmonisasi juga pernikahan beda agama. Karena ini adalah kejadian yang tidak biasa maka untuk menganalisisnya menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl.


Fenomena tersebut telah terjadi di Cigugur Kuningan, maka sebagai kerangka pemikiran untuk menjawab bagaimana Interaksi sosial keagamaan, konstruksi harmonisasi dan respon pasangan nikah beda agama antara Islam dan Sunda wiwitan terhadap pernikahan beda agama harus dilakukan sebuah

²⁴ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama; Inti dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, 97.

²⁵ Joachim Wach, 45-46.

penelitian yang mendalam. Terkait apakah fenomena semacam ini merupakan respon masyarakat beragama terhadap globalisasi, ataukah justru naluri kemanusiaan yang terkait dengan budaya lokal.

Bagan: *Kerangka Berpikir Penelitian*



Sebagai acuan kerangka pemikiran, peneliti menggunakan grand teori Joachim Wach terkait *thought, practice, followship*, dan di dukung dengan middle teori Ninian Smart terkait *ritual dimension, ethical dimension, sosial dimension, exsperimental dimension, dan sosiologikal dimension*. dan aplikatif teorinya menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl, menurut Smith fenomenologi Husserl adalah sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara literalasi,

fenomenologi adalah sebuah studi tentang sebuah fenomena, atau tentang segala sesuatu yang tampak bagi kita di dalam pengalaman subyektik, atau tentang bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan disertasi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab, yakni; (1) bab Satu: pendahuluan; (2) bab dua: landasan teoritis; (3) bab tiga: metode penelitian; (4) bab empat: pembahasan; dan (5) bab lima: penutup, simpulan dan saran.

Bab pertama; pendahuluan. pada bab ini peneliti akan menjelaskan konteks penelitian hingga sistematika penulisan. Bab ini mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian sehingga diperoleh kejelasan tentang ketertarikan peneliti terhadap fenomena yang melatarbelakangi, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, ringkasan metodologi penelitian, hingga sistematika penulisan.

Bab kedua; landasan teoritis penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai teori yang digunakan sebagai kerangka dan landasan teoritis dalam penelitian, yang mencakup teori-teori utama yang berkembang dalam bidang studi agama, teori-teori tentang kajian budaya, serta teori tentang keberagaman. Dalam bab ini akan diulas juga kajian tentang analisis kritis sebagai metode analisis yang akan digunakan dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang akan diteliti dalam penelitian.

Bab ketiga; metodologi penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan alasan penggunaan pendekatan dan jenis penelitian yang dipilih, dalam hal ini penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik dan metode pengumpulan data, metode analisa data, termasuk jika diperlukan studi atas preposisi yang dibuat juga temuan-temuan yang diperoleh selama penelitian dilakukan.

Bab keempat; Pembahasan. Pada bab ini penulis akan menjelaskan hasil temuan, analisa, dan interpretasi atas data-data yang sudah dikumpulkan dan

diolah pada tahap sebelumnya, terutama untuk menemukan jawaban atas fokus dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu: Bagaimana interaksi sosial keagamaan. Bagaimana dialog dan konstruksi Harmoni antar umat beragama di Cigugur Kuningan Jawa Barat. Bagaimana respon pasangan nikah beda agama antara Islam dengan Sunda Wiwitan terhadap pernikahan beda agama di Cigugur Kuningan Jawa Barat. Semua pertanyaan masalah tersebut akan dianalisis menggunakan teori fenomenologi untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan sifat penelitian ini.

Bab kelima; penutup, Simpulan dan Saran. Pada bab ini peneliti akan menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa, interpretasi, dan bahasan, sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga mengemukakan beberapa saran terkait penelitian ini dan bagaimana peluang pengembangan atas topik terkait di masa mendatang.

G. Tinjauan Pustaka

Terkait penelitian yang dilakukan di kelurahan Cigugur sudah ada beberapa penelitian, baik yang bersifat studi lapangan maupun studi pustaka, di antaranya adalah sebagai berikut:

Perkawinan beda agama di Indonesia, studi perbandingan pemikiran Nurcholish Madjid dan Mustafa Yaqub yang dilakukan oleh Muhammad Irpan.²⁶ Penelitian ini fokus terhadap bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid dan Mustafa Yaqub serta bagaimana *istinbath al-Ahkam* mereka terkait pernikahan beda agama.

Legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan. Penelitian ini dilakukan oleh Moh Syamsul Mu`arif.²⁷ Penelitian ini

²⁶Muhammad Irpan, *Perkawinan beda agama di Indonesia, studi perbandingan pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid dan Prof. Dr. Mustafa Yaqub*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2016

²⁷ Moh Syamsul Muarif, *Legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-undang nomor I tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang perkawinan*. Malang, Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim, 2015

fokus kepada bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Undang-undang.

Karya Yuyun Wardatul `Uyun dengan judul *Interpersonal Relation: Sunda Wiwitan`s Perception on Environment*, penelitian ini menjelaskan tentang praktik ritual seren Taun warga Sunda Wiwitan di Cigugur yang berkontribusi positif terhadap lingkungan serta untuk mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Sunda Wiwitan²⁸

Latar Belakang Timbulnya Madraisme (Agama Djawa Sunda) dan proses peralihan para penganutnya ke dalam Agama Katholik, penelitian ini dilakukan oleh A. Suhendi Shm, dalam uraiannya, penelitian ini menjelaskan asal muasal peralihan keyakinan masyarakat Agama Djawa Sunda ke Agama Katholik dengan lebih menekankan aspek kultural. Ia menjelaskan keadaan sosio budaya masyarakat Cigugur yang telah bertentangan saat itu, dengan kesimpulan bahwa peralihan keyakinan penganut Agama Djawa Sunda ke Agama Katholik itu disebabkan oleh pendekatan kultural yang dilakukan oleh masyarakat Katholik lebih intensif daripada Agama-agama lainnya yang diakui oleh pemerintah.²⁹

Selain itu, ada pula studi Ujang Ma`mun yang berjudul "*Pikukuh Tilu: Jalan Menuju Kesejatian Manusia (Studi Ajaran Kebathinan Agama Djawa Sunda)* (2008), penelitian Dedi Muliani berjudul *Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Aliran Kebathinan Agama Djawa Sunda* (2010),³⁰ dan penelitian Didik Hariyanto dengan judul *Implementasi Kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai falsafah dalam kehidupan masyarakat Cigugur* (2013),³¹ dan penelitian Tendi (2015) yang berjudul *Sejarah Agama Djawa Sunda di Cigugur Kuningan (1939-1964)*, yang kesemuanya itu lebih menekankan pada aspek ajaran dan

²⁸Yuyun Wardatul `Uyun dengan judul *Interpersonal Relation: Sunda Wiwitan`s Perception on Environment*, 2015

²⁹ A. Suhendi, *Latar Belakang Timbulnya Madraisme (Agama Djawa Sunda) dan proses peralihan para penganutnya ke dalam Agama Katholik*, 2016

³⁰Dedi Muliani berjudul *Tuhan dan Manusia dalam Perspektif Aliran Kebathinan Agama Djawa Sunda* (2010)

³¹Didik Hariyanto dengan judul *Implementasi Kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai falsafah dalam kehidupan masyarakat Cigugur* (2013)

ritual yang terkandung dalam Agama Djawa Sunda atau Sunda Wiwitan tersebut.³²

Kebersamaan dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. (2014). Dengan mengadopsi uraian fungsionalisme Talcot Parson, Karya Syarifulloh ini merupakan salah satu laporan penelitian yang mengambil objek mengenai kebersamaan dan kerukunan sosial dalam kehidupan majemuk Indonesia dengan kasus masyarakat Cigugur.³³

Melihat penelitian-penelitian tersebut, diketahui bahwa dari sekian banyak kajian mengenai Cigugur, belum ditemukan literatur secara eksplisit yang membahas bagaimana interaksi sosial keagamaan, dialog dan konstruksi Harmoni serta respon pasangan nikah agama antara pemeluk agama Islam dan Sunda wiwitan terhadap pernikahan beda agama di Cigugur.

Dan itulah yang akan menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahasnya mulai dari bagaimana interaksi sosial keagamaan masyarakat Cigugur, dialog dan konstruksi kerukunan antar umat beragama, dan respon pasangan pernikahan beda agama antara Islam dan Sunda Wiwitan, agar pengetahuan keberagaman dan multireligi diketahui secara integratif dan menyeluruh guna mengetahui bagaimana dinamika keberagaman, konstruksi Harmoni dan respon pasangan pelaku nikah beda agama.

³² Ujang Ma`mun yang berjudul "*Pikukuh Tilu: Jalan Menuju Kesejahteraan Manusia (Studi Ajaran Kebathinan Agama Djawa Sunda)* (2008)

³³Syarifulloh, *Kebersamaan dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. (2014)*